



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :  **Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska.**
2. Tempat lahir : Bangkinang, Kabupaten Kampar - Riau.
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/6 Agustus 1985.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin, S.H. RT. 001 RW. 002 Desa  
Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang PN sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Langadjawa, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Prof M Yamin. S.H. No. 22 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan rincian:
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (barang bukti a1);
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram (barang bukti a2);
  - 1 (satu) buah tas sandang merek Spear wama hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung wama merah dengan nomor simcard 0853 6462 3135.
4. Menetapkan agar Terdakwa Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska bersama-sama dengan Saksi Herlan Hernanda alias Nanda bin Murzal (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun terang bulan RT. 003 RW. 003 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar – Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi Herlan Hernanda alias Nanda bin Murzal dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.15 WIB saat itu Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Hendra (DPO) yang mana Sdr. Hendra (DPO) mengajak Terdakwa untuk patungan membeli shabu/atau dengan istilah CK (cari kawan), kemudian datanglah Sdr. Hendra (DPO) menjumpai Terdakwa dipinggir jalan depan Batalyon 132 Salo, dan setelah sepakat patungan kemudian saat itu sekitar pukul 10.20 WIB Terdakwa terlebih dahulu menghubungi dan berkomunikasi dengan Saksi Herlan Hernanda alias Nanda bin Murzal menanyakan tentang dimana bisa mencari paket shabu. Kemudian Saksi Herlan Hernanda alias Nanda bin Murzal menjawab “Nanti kutanya dulu”, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Herlan Hernanda alias Nanda bin Murzal dan mengatakan “Bro, mau belanja seperempat” dan selang 5 (lima) menit dijawab Saksi Herlan Hernanda alias Nanda bin Murzal “kerumah” kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) menit datanglah Terdakwa kerumah Saksi Herlan Hernanda alias Nanda bin Murzal dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Hendra (DPO). Sesampainya didepan rumah Saksi Herlan Hernanda alias Nanda bin Murzal sekira pukul 10.35 WIB di Dusun terang bulan RT. 003 RW. 003 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan berjumpa dengannya Terdakwa menyuruh Saksi Herlan Hernanda alias Nanda bin Murzal membagi paket shabu itu menjadi dua paket dengan total  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah paket shabu terbagi menjadi dua paket, saat itulah paket shabu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa masukkan kedalam tas sandang serta Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut ke akun Dana milik Saksi Herlan Hernanda alias Nanda bin Murzal. Dan kemudian Terdakwapun pergi dari rumah Saksi Herlan Hernanda alias Nanda bin Murzal tersebut. Lalu, Terdakwa menunggu dipinggir jalan depan Batalyon 132 Salo dan menjumpai Sdr. Hendra (DPO) dan setelah berjumpa kembali dengan Sdr.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra (DPO) kemudian Sdr. Hendra (DPO) pun langsung naik keatas sepeda motornya lalu ketika Terdakwa akan mengambil 2 (dua) paket shabu yang Terdakwa simpan di dalam tas sandang saat itu juga datang beberapa orang berpakaian biasa yang ternyata merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kampar. Kemudian Sdr. Hendra (DPO) yang melihat kejadian tersebut langsung melarikan diri;

- Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi Erid Salman, Ridho Hamdi Januar, Saksi Risky Rivaldy yang merupakan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Prof. M. Yamin, S.H. RT. 001 RW. 002 Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tepatnya dipinggir jalan dapan Batalyon 132 Salo Saksi melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari sebuah jalan gang yang mana akan mengarah dan atau akan menjumpai seseorang, kemudian saat itu juga para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Zulman selaku Aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam begitu juga terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah dengan nomor simcard 085364623135 juga ditemukan didalam tas sandang merek Spear warna hitam yang sedang dibawa Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 83/60893/2024 Tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman diduga shabu dengan berat keseluruhannya Bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan Netto 0,15 (nol koma satu lima) gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara Joko Sumarnoselaku Penyidik;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0164 Tanggal 20 Mei 2024 Atas Nama Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm. Apt., Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan Batalyon 132 Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar – Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Erid Salman, Ridho Hamdi Januar, Saksi Risky Rivaldy yang merupakan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Prof. M. Yamin, S.H. RT. 001 RW. 002 Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tepatnya dipinggir jalan dapan Batalyon 132 Salo Saksi melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari sebuah jalan gang yang mana akan mengarah dan atau akan menjumpai seseorang, kemudian saat itu juga para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Zulman selaku Aparat desa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam begitu juga terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah dengan nomor simcard 085364623135 juga ditemukan didalam tas sandang merek Spear warna hitam yang sedang dibawa Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 83/60893/2024 Tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman diduga shabu dengan berat keseluruhannya Bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan Netto 0,15 (nol koma satu lima) gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara Joko Sumarnoselaku Penyidik;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0164 Tanggal 20 Mei 2024 Atas Nama Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm. Apt., Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau  
Ketiga:

Bahwa Terdakwa Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di daerah Panca Losung Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang kota Kabupaten Kampar– Riau atau setidaknya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Hendra (DPO) dengan cara setelah alat dan peralatan berupa alat hisap shabu/bong sudah dipersiapkan oleh Sdr. Hendra (DPO), kemudian Sdr. Hendra (DPO) yang menghisap shabu terlebih dahulu dan selanjutnya bergantian dengan Terdakwa. Terdakwa menghisap shabu dengan cara menghisap pipet yang sudah tersambung dengan bong kemudian pipet tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan ialah perasaan Terdakwa tenang kemudian menjadi bersemangat dalam melakukan aktivitas. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan depan Batalyon 132 Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman, Ridho Hamdi Januar, dan Saksi Risky Rivaldy yang merupakan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Prof. M. Yamin, S.H. RT. 001 RW. 002 Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tepatnya dipinggir jalan dapan Batalyon 132 Salo Saksi melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari sebuah jalan gang yang mana akan mengarah dan atau akan menjumpai seseorang, kemudian saat itu juga para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Zulman selaku Aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam begitu juga terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah dengan nomor simcard 085364623135 juga ditemukan didalam tas sandang merek Spear warna hitam yang sedang dibawa Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn



digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/73/V/2024/LAB tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh ASRIL,SKM, Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan urine atas Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin/M.AMP dengan hasil Positif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 83/60893/2024 Tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman diduga shabu dengan berat keseluruhannya Bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan Netto 0,15 (nol koma satu lima) gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara Joko Sumarnoselaku Penyidik;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0164 Tanggal 20 Mei 2024 Atas Nama Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm. Apt., Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman, S.H., M.H. alias Erid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 001 RW. 002 Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 10.15 WIB di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 001 RW. 002 Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kab. Kampar tepatnya di pinggir jalan depan Batalyon 132 Salo Saksi dan tim melihat Terdakwa keluar dari sebuah gang dan sepertinya akan menemui seseorang lalu Saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah yang ditemukan juga dari dalam tas sandang merek Spear warna hitam yang sedang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam tersebut dibeli dari Herlan Hernanda seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri namun 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam tersebut belum ada yang Terdakwa pakai/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Risky Rivaldy alias Valdy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 001 RW. 002 Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 10.15 WIB di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 001 RW. 002 Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kab. Kampar tepatnya di pinggir jalan depan Batalyon 132 Salo Saksi dan tim melihat Terdakwa keluar dari sebuah gang dan sepertinya akan menemui seseorang lalu Saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah yang ditemukan juga dari dalam tas sandang merek Spear warna hitam yang sedang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam tersebut dibeli dari Herlan Hernanda seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri namun 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam tersebut belum ada yang Terdakwa pakai/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Herlan Hernanda alias Nanda bin Murzal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun Terang Bulan RT. 003 RW. 003 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena sebelumnya Polisi sudah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi melalui WhatsApp untuk memesan paket shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi memasukkan paket shabu ke dalam plastik bening berukuran kecil kemudian sekitar pukul 09.15 WIB Terdakwa mengambil paket shabu tersebut ke rumah Saksi kemudian Terdakwa mengatakan uangnya akan di transfer oleh Terdakwa ke aplikasi Dana milik Saksi dan setelah uangnya Saksi terima di aplikasi Dana milik Saksi lalu uangnya Saksi ambil dan Saksi pakai untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun Terang Bulan RT. 003 RW. 003 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Saksi ditangkap oleh Polisi lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai lalu dilakukan lagi pengeledahan di bengkel/service elektronik yang letaknya bersatu dengan rumah Saksi dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold dan seluruh barang tersebut adalah milik Saksi lalu Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) gram dengan cara membeli dari Boy (DPO) dan setelah Saksi mendapatkan shabu tersebut lalu Saksi masukkan sebagian ke dalam plastik kecil yang nantinya akan Terdakwa jual;
- Bahwa cara Saksi membeli shabu dari Boy (DPO) awalnya Saksi menelepon Boy (DPO) melalui WhatsApp untuk memesan paket shabu lalu Boy (DPO) mengatakan temannya nanti yang akan menelepon Saksi untuk memberitahukan dimana paket shabu tersebut akan diletakkan dan beberapa saat kemudian Saksi mendapat telepon dari orang yang tidak Saksi kenal dan mengarahkan Saksi untuk mengambil paket shabu tersebut lalu Saksi akan mengambil shabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan oleh orang tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 001 RW. 002 Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.15 WIB saat itu Terdakwa ditelepon oleh Hendra (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk patungan membeli shabu lalu sekitar pukul 10.45 Hendra (DPO) datang menemui Terdakwa di pinggir jalan depan Batalyon 132 Salo dan setelah sepakat patungan kemudian pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Herlan Hernanda melalui WhatsApp untuk memesan paket shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 09.15 WIB Terdakwa sampai di depan rumah Herlan Hernanda lalu Terdakwa menyuruh Herlan Hernanda untuk membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu Herlan Hernanda menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan uangnya akan di transfer oleh Terdakwa ke aplikasi Dana milik Herlan Hernanda lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa pergi dari rumah Herlan Hernanda lalu Terdakwa menuju ke pinggir jalan depan Batalyon 132 Salo untuk menemui Hendra (DPO) dan setelah Terdakwa bertemu dengan Hendra (DPO) namun Hendra (DPO) langsung naik ke atas sepeda motornya ketika Terdakwa mau mengambil 2 (dua) paket shabu yang Terdakwa simpan di tas sandang lalu ada beberapa orang Polisi yang datang dan langsung menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Samsung warna merah yang ditemukan juga dari dalam tas sandang merek Spear warna hitam yang sedang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam tersebut dibeli dari Herlan Hernanda seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri namun 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam tersebut belum ada yang Terdakwa pakai/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan rincian:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (barang bukti a1);
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram (barang bukti a2);
2. 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah dengan nomor simcard 0853 6462 3135.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 001 RW. 002 Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.15 WIB saat itu Terdakwa ditelepon oleh Hendra (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk patungan membeli shabu lalu sekitar pukul 10.45 Hendra (DPO) datang menemui Terdakwa di pinggir jalan depan Batalyon 132 Salo dan setelah sepakat patungan kemudian pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Herlan Hernanda melalui WhatsApp untuk memesan paket shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 09.15 WIB Terdakwa sampai di depan rumah Herlan Hernanda lalu Terdakwa menyuruh Herlan Hernanda untuk membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu Herlan Hernanda menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan uangnya akan di transfer oleh Terdakwa ke aplikasi Dana milik Herlan Hernanda lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa pergi dari rumah Herlan Hernanda lalu Terdakwa menuju ke pinggir jalan depan Batalyon 132 Salo untuk menemui Hendra (DPO) dan setelah Terdakwa bertemu dengan Hendra (DPO) namun Hendra (DPO) langsung naik ke atas sepeda motornya ketika Terdakwa mau mengambil 2 (dua) paket shabu yang Terdakwa simpan di tas sandang lalu ada beberapa orang Polisi yang datang dan langsung menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah yang ditemukan juga dari dalam tas sandang merek Spear warna hitam yang sedang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam tersebut dibeli dari Herlan Hernanda seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri namun 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam tersebut belum ada yang Terdakwa pakai/konsumsi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 83/60893/2024 Tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman diduga shabu dengan berat keseluruhannya Bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan Netto 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0164 Tanggal 20 Mei 2024 Atas Nama Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm. Apt., Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT. 001 RW. 002 Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kab. Kampar telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam tersebut yang diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk shabu tersebut dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

## Ad. 3. Tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 83/60893/2024 Tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto, selaku selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman diduga shabu dengan berat keseluruhannya Bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan Netto 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0164 Tanggal 20 Mei 2024 Atas Nama Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm. Apt., Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pengujian dari 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai; yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.15 WIB saat itu Terdakwa ditelepon oleh Hendra (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk patungan membeli shabu lalu sekitar pukul 10.45 Hendra (DPO) datang menemui Terdakwa di pinggir jalan depan Batalyon 132 Salo dan setelah sepakat patungan kemudian pada hari Selasa, 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Herlan Hernanda melalui WhatsApp

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan paket shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 09.15 WIB Terdakwa sampai di depan rumah Herlan Hernanda lalu Terdakwa menyuruh Herlan Hernanda untuk membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu Herlan Hernanda menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan uangnya akan di transfer oleh Terdakwa ke aplikasi Dana milik Herlan Hernanda lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa pergi dari rumah Herlan Hernanda lalu Terdakwa menuju ke pinggir jalan depan Batalyon 132 Salo untuk menemui Hendra (DPO) dan setelah Terdakwa bertemu dengan Hendra (DPO) namun Hendra (DPO) langsung naik ke atas sepeda motornya ketika Terdakwa mau mengambil 2 (dua) paket shabu yang Terdakwa simpan di tas sandang lalu ada beberapa orang Polisi yang datang dan langsung menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah yang ditemukan juga dari dalam tas sandang merek Spear warna hitam yang sedang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tersebut diketahui pada saat penangkapan, Terdakwa telah memiliki 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Spear warna hitam dan dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat salah satu elemen dari unsur ketiga ini yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan rincian: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (barang bukti a1) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram (barang bukti a2), 1 (satu) buah tas sandang merek Spear wama hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung wama merah dengan nomor simcard 0853 6462 3135 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tubeska Gulo alias Ibes alias Beska tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan rincian:
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (barang bukti a1);
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,01 (nol koma nol satu) gram (barang bukti a2);
  - 2) 1 (satu) buah tas sandang merek Spear wama hitam;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung wama merah dengan nomor simcard 0853 6462 3135.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Angelia Renata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurasiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dikri Holliman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurasiah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)